

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAP JUAL BELI AIRSOFT GUN  
(Studi Kasus Lawang Sewu Airsoft Gun Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

**UMMI HANIAH**

**NIM: 1702036079**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. **Ummi Haniah**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ummi Haniah  
NIM : 1702036079  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli  
Airsoft Gun (Studi Kasus Lawang Sewu Airsoft Gun  
Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Semarang, 25 Juni 2022


Pembimbing I



Dr.H Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 196308011992031001

Pembimbing II



Supangat, M.Ag

NIP. 19710402200011004



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ummi Haniah  
NIM : 1702036079  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Airsoft  
Gun ( Studi Kasus Lawang Sewu Airsoft Gun Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal 28 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Semarang, 28 September 2022  
Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si  
NIP. 198000610200011009

Penguji I

Supangat, M.Ag  
NIP. 19104022005011004

Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I  
NIP. 19860306201031006

Pembimbing 1



Muhammad Abdur Rosvid, M.H.  
NIP. 198310242019031005

Pembimbing 2

30.2022  
12

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001

Supangat, M.Ag  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”*

(Q.S.(09)[Al- Munafiqun]: 63

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummi Haniah  
NIM : 1702036079  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Airsoft gun ( Studi Kasus Lawangsewu airsoft gun)

Semarang, 25 Juni 2022

Deklarasi



Ummi Haniah  
1702036079

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil alamin, berkat do'a dan segenap asa merayu nansuci teruntuk mereka yang arif. Karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, teruntuk :

Guru sekaligus ayahanda, abah alm. Muhadi Abdullah dan umi Dhohiriyah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, serta motivasi kepada penulis, kepada saudaraku tercinta kak Thofa, mba Nikmah, kak Zakki, kak Fattah, mba Himmah. Bulek Ibah dan pak Muhtar yang senantiasa mendukung hal baik yang penulis lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa penulis, kedua orang tua beserta keluarga, diberikan kesehatan lahir dan batin.

Kedua orang tuaku di Semarang, ibu Dr.Hj.Umul Baroroh, M.Ag dan bapak Prof. Ibnu Hadjar, M.Ed yang sudah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis selama mondok di Pesantren Ibnu Hadjar. Temen-temen pondok Mba Dewi Kurnia, mba Rustini, Mba Maesah, mas Ulum, kak Slamet, kak Suko, mba Dewi Ihtiyasa, mba Silfi, Fara, Nur, Sakila, Fais, dan Anin. Terimakasih karena telah kebersamai dan saling membantu selama penulis tinggal di Semarang.

Pengasuh dan pendiri Monash Institut Semarang Abah Dr.Mohammad Nasih dan juga bapak M.Abdul Aziz, M.Sos., M.E Direktur Eksekutif Monash Institute. Terimakasih karena telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.

Para diciples Monash Institute serta temen-temen angkatan 2017 MI, Mba Intan, Mba Silfi, dek Lida, dek Eli, mba Endah, Dek Cimul, Dek Almas, dek Ifa, mba Atika, Bang Irsyad, Bang Rosyad, Bang Yusuf, dan Bang Muntaha yang telah mengajarkan kepada penulis apa itu arti berteman melebihi saudara. Semoga tetap bisa menjaga silaturahmi sampai kapanpun.

Temen temen KKN Posko 66. Bang Rosyad, Dek Ifa, Dian , Dek Eli, Bang Imam, Bang Niam, Bang Yusuf, Bang Zam, Aji, Mba Lina, Mba Yuni, Mba Ainun, mba Yanti, Diana. Terimakasih karena telah sama-sama saling bersinergi selama KKN berlangsung hingga selesai berjalan dengan lancar. Semoga sitarurrahi kita tetap terjalin.

Temen temen angkatan 2017 terkhusus kelas HES B, Arifah, Dina, Sekar, Syafi'i, Edi dll. Semangat memperjuangkan cita -cita selanjutnya.

Guruku di Madrasah Diniyyah Assalafiyah sebagai sumber inspirasi serta motivator bagi penulis.

Romo Drs. KH. Najib Suyuthi, M.Ag dan segenap ustadz dan ustadzah Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, Terimakasih karena telah mengajarkan ilmu umum dan agama secara komprehensif serta mengajarkan kedisiplinan kepada penulis.

Pangeran tampan dan shalih, laki laki pilihan Allah yang nantinya akan menjadi pendamping hidup, semoga segera dipertemukan dan dihalalkan.

Dan semua pihak yang selalu mensupport penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsiran.

## ABSTRAK

Jual beli adalah mubah atau jawaz(boleh) apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yakni terdiri dari akad (ijab qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih*(objek akad).

Pada pasal 20 ayat 2 perkapolri 2012 menjelaskan bahwa untuk bisa memiliki airsoft gun harus menyertakan surat izin kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang secara bebas bisa memiliki atau membeli barang ini, karena ada sifat khusus yang perlu dipatuhi.

Akad jual beli senjata jenis airsoft gun yang terjadi di sekayu Semarang Tengah, menurut hukum Islam tidak memenuhi rukun jual beli. Sebab, diketahui dalam proses jual beli tersebut penjual tidak memiliki surat izin kepemilikan airsoft gun. Dalam hal kemanfaatan, lebih besar madharat dibanding manfaatnya. Subjek jual belipun bisa dikatakan ilegal. Namun, sayangnya pihak yang berwenang membiarkan proses ini berjalan secara terus menerus.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :  
1)Bagaimana praktik jual beli airsoft gun?  
2)Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli airsoft gun dan relevansinya dengan pasal 20 ayat 2 perkapolri 2012?

Penelitian ini bersifat normative yuridis, penulis terjun langsung untuk mengetahui bagaimana praktik yang terjadi. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penjual airsoft gun, kemudian data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang terkait dengan airsoft gun. Teknik analisa yang digunakan menggunakan deskriptif Kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu Praktik jual beli airsoft gun di lawang sewu airsoft gun adalah tidak sah menurut agama Islam, karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli., namun antara manfaat dan madharat lebih banyak madharatnya. Menurut UU pasal 20 ayat 2 Perkapolri 2012 tentang perizinan, bahwa jual beli airsoft gun di lawang sewu airsoft tidak mampu menyerahkan surat izin kepemilikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Diftong

اي	Ay
او	Aw

### C. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *at-thibb*.

### D. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

### F. Lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله = *Abdullah*

### G. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

◌َ = Fathah ditulis "a" contoh فَتَحَ *fataha*

◌ِ = Kasroh ditulis "i" contoh عَلِمَ *'alima*

◌ُ = Dammah ditulis "u" contoh يَذْهَبُ *yaz/habu*

#### 2. Vokal Rangkap

◌َ+ي = Fathah dan ya mati ditulis "ai" contoh كَيْفَ *kaifa*

◌َ+و = Fathah dan wau mati ditulis "au" contoh حَوْلَ *hau*

#### 3. Vokal Panjang

◌َ+ا = Fathah dan alif ditulis a > contoh قَالَ *qa>la*

◌ِ+ي = Kasroh dan ya ditulis i > contoh قِيلَ *qi>la*

◌ُ+و = Dammah dan wau ditulis u > contoh يَقُولُ *yaqu>l*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ‘**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Airsoft Gun (Studi Kasus Lawang sewu airsoft gun)**.’” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para tabi’in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’at dari beliau kelak dihari ahir. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan penulis sampaikan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang , dan Bapak H. Amir Tajrit, M.Ag selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag dan bapak Dr.H.Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat
6. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 25 Juni 2022

UMMI HANIAH  
NIM. 1702036079

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	v
<b>HALAMANPERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

A..Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI AIRSOFT GUN

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	19
1. pengertian jual beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21

3. Rukun Jual Beli .....	22
4. Syarat Jual Beli .....	24
5. Macam - macam Jual Beli .....	32
6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	38
7. Hikmah jual beli.....	41
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif.....	42
1. pengertian jual beli.....	42
2. Syarat-syarat jual beli.....	43
3. kewajiban penjual dan pembeli .....	46
<b>BAB III JUAL BELI AIRSOFT GUN DI SEMARANG</b>	
A. Gambaran Umum jual beli airsoft gun .....	49
1. Letak Geografis lokasi penelitian.....	49
2. Profil lawangsewu airsoftgun.....	52
3. Produk yang dijual.....	53
B. Praktek jual beli airsoft gun di area Semarang .....	58
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI AIRSOFT GUN DI SEMARANG</b>	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli airsoft gun	63
B. Tinjauan Hukum positif terhadap jual beli airsoft gun	
pasal 20 ayat 2 perkapolri 2012 .....	65
<b>BAB V :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

C. Penutup.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTARRIWAYATHIDUP.....</b>	<b>85</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menghindari kehidupan sosial, dalam proses pemenuhan kebutuhannya , manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup setiap orang yang melakukan sesuatu dengan orang lain dalam hidupnya disebut muamalah. Muamalah yang merupakan bagian dari Syariah mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu bidang ekonomi yang menyangkut jual beli, disamping mengatur bidang sosial.

Jual beli merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , tetapi bisnis atau perdagangan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah sudah tidak asing lagi dimasyarakat, sehingga persoalan muamalah merupakan hal yang pokok dan menjadi tujuan penting Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Para Ulama mengatakan bahwa jual beli adalah mubah atau *jawaz*(boleh) apabila memenuhi syarat dan

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya, Vira Jaya Multi Press, 2009), 47.

rukunnya. Dalam jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli, Ia adalah peyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli.<sup>2</sup> Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yakni terdiri dari akad (ijab qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>3</sup>

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lainnya. Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas Harimau, buaya, dan ular boleh dijual jika hendak disamak, dijadikan sepatu dan lain-lain. Namun tidak sah jika digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Barangnya dapat diserahkan secara cepat atau lambat.<sup>4</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki ia dapat

---

<sup>2</sup> Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta :Logung Pustaka, 2009), 57.

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008),72.

melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat al qur'an dan hadits nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang untuk malas tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al qur'an. Apabila kegiatan itu mempunyai watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.<sup>5</sup>

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati. Jila asal jual beli adalah disyari'atkan, Sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu,menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut dan mengenal mana yang halal mana yang haram dari kegiatan itu.

Hal ini sesuai dengan ayat al-qur'an surat al-Baqarah ayat 188 berikut:

---

<sup>5</sup> Muh.Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan antisipatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997),1.

ولا تءاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتءاكلوا  
فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>6</sup>. (Q.S 1[Al-Baqarah]:188)

Dan dalil sunnah yaitu, dari Abu Hurairah

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصة

“*Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli hasah.*”

Yang dimaksud jual beli (*gharar*) dalam hadits ini bukan hanya jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam hal dzat nya saja. Tetapi juga sifat beserta unsur-unsur yang ada didalamnya, Termasuk barang yang diperjual belikan apakah mempunyai manfaat untuk pembeli atau tidak.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan beberapa dampak dalam kehidupan masyarakat. Misalnya mengenai senjata. Senjata yang dulunya berupa panah, tombak dan lain-lain, sekarang dengan perkembangan ini, senjata yang dahulu telah

---

<sup>6</sup> Tafsir Al Manar, *Surah Al-Baqarah* ayat 275-281, Jilid 3, hlm 81

<sup>7</sup> HR Muslim , *Kitab Al-Buyu, Bab Butlaan Ba'i Al Hashah wal Ba'i Alladzi Fiqh Gharar*, 1513.

terganti dengan adanya senjata api. Perkembangan senjata api melahirkan replika senjata. Pada beberapa orang, replika senjata sering disebut airsoft gun.

Airsoft gun merupakan senjata yang terbuat dari plastik yang menyerupai senjata aslinya. Bahkan diantaranya ada yang terbuat dari logam(stainless steel). Pada umumnya airsoft gun terbuat dari “alloy plastic metal”, sejenis plastik yang keras.

Airsoft gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/ atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik atau logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) Joule.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*al-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat- syarat yang merusak.

Pada pasal 20 ayat 2 perkapolri 2012 menjelaskan bahwa untuk bisa memiliki airsoft gun harus

menyertakan surat izin kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang secara bebas bisa memiliki atau membeli barang ini, karena ada sifat khusus yang perlu dipatuhi. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, jika dibiarkan terjadi jual beli airsoft gun secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya terjadi di Kota Semarang. Ibukota Provinsi ini menjadi salah satu kota yang di dalamnya terdapat jual beli airsoft gun, di samping kota-kota lainnya.

Setelah melakukan *pra research*, peneliti menemukan bahwa akad jual beli senjata jenis airsoft gun yang terjadi di sekayu Semarang Tengah, menurut hukum Islam tidak memenuhi rukun jual beli. Sebab, diketahui dalam proses jual beli tersebut penjual tidak memiliki surat izin kepemilikan airsoft gun. Dalam hal kemanfaatan, lebih besar madharat dibanding manfaatnya. Subjek jual belipun bisa dikatakan ilegal. Namun, sayangnya pihak yang berwenang membiarkan proses ini berjalan secara terus menerus.

Dari latar belakang di atas, penulis hendak mengangkat permasalahan praktik jual beli airsoft gun dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Airsoft gun (Studi Kasus Lawangsewu**

**airsoft gun Semarang).** yang menjadi fokus penelitian penulis adalah akad jual beli airsoft gun.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik jual beli airsoft gun di area Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli airsoft gun dan relevansinya dengan pasal 20 ayat 2 Perkapolri 2012 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap dapat tercapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli airsoft gun di Lawang Sewu airsoft gun
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang jual beli airsoft gun di lawang sewu airsoft gun Semarang

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Ada beberapa manfaat dalam penulisan skripsi ini dan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang Ekonomi Syari'ah, terutama dalam pengetahuan tentang jual beli senjata api yang diatur oleh Undang-Undang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat digunakan sebagai acuan maupun masukan untuk kepolisian dan para pedagang senjata agar memperhatikan keamanan, mudlarat, dan manfaat yang ada.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini bukanlah merupakan hal baru. Melainkan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa referensi yang terkait. Di antaranya :

‘Analisis Hukum Islam terhadap jual beli airsoft gun di *Umbrella Corporation city of Tomorrow* (CITO) Surabaya ‘. Skripsi ini ditulis oleh Desi Susilawati, IAIN



Sunan Ampel.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait praktik jual beli senjata airsoft gun dimana pemilik toko menjual senjatanya menggunakan lisensi kepada konsumen, karena untuk menghindari dampak negatif yaitu berupa tindakan kriminal. Maka Umbrella Corporation ( CITO ) mengharuskan pembeli untuk menjadi anggota G TEAM club dan menyediakan lahan latihan *skirmish*.

“ Analisis Yuridis Penerapan Sanksi pidana menggunakan airsoft gun”. Skripsi ini ditulis oleh Zulham Effendi Hasibuan, Universitas Sriwijaya.<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait pertimbangan hakim dan menjatuhkan sanksi pidana pada putusan No. 15/ Pid B/2013/PN. Dimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan senjata airsoft gun adalah 6 bulan terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera kepada terdakwa. Maka tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi tindak pidana yang sama.

“ Pengaturan kepemilikan dan penyalahgunaan Replika senjata Airsoft gun tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia “. Skripsi ini ditulis oleh

---

<sup>8</sup> Desi Susilawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Airsoft gun di Umbrella Corporation City of Tomorrow (CITO) Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel.

<sup>9</sup> Zulham Effendi Hasibuan, Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Airsoft gun, Skripsi Universitas Sriwijaya.

I Gde Putu Sureksha satya pravita, Universitas Udayana.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait banyaknya kasus yang meresahkan masyarakat karena penyalahgunaan airsoft gun yang perlu dibuat aturan mengenai kepemilikan senjata tersebut, tetapi merujuk pada Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 kepemilikan atau hanya membawa airsoft gun bukan merupakan suatu tindak pidana, kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana menggunakan senjata airsoft gun yang dimilikinya. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan senjata airsoft gun dipidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan tentang kepemilikannya tidak dapat dipidana, tetapi polisi dapat melakukan diskresi berupa penyitaan terhadap airsoft gun yang tidak memiliki izin tertentu.

“ Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Airsoft gun Di Wilayah Sleman”. Skripsi ini ditulis oleh Beny Susanto, Universitas Jaya Yogyakarta.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait untuk mengetahui penerapan Undang-undang darurat no 12 tahun 1951 dalam menangani

---

<sup>10</sup> I Gede Putu Sureksha Satya Pravita, Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalagunaan Replika Senhjata Airsoft gun Tanpa Izin Menurut Peraturan perundang –undangan Di Indonesia, Universitas Udayan.

<sup>11</sup> Beny Susanto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft gun di Wilayah Sleman, Universitas Jaya Yogyakarta.

kepemilikan airsoft gun tidak tepat, karena airsoft gun bukan merupakan senjata api. Upaya yang harus dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan, dan upaya represif yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku terhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun.

“Perizinan Terhadap Kepemilikan Airsoft gun Bagi Warga Sipil Di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Adji Ranuling, Universitas Sriwijaya.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan terkait dampak yang dapat menimbulkan beberapa hal baik kebidang ekonomi, lingkungan, ketertiban, bahkan keamanan sebuah Negara. Dalam skripsi ini penulis lebih merujuk kepada pengaturan perizinan terkait prosedur kepemilikan airsoft gun secara legal serta pertanggung jawaban hukum jika memiliki airsoft gun secara illegal atau dengan kata lain tidak memiliki izin dari pihak-pihak tertentu.

---

<sup>12</sup> Adji Ranuling, Perizinan Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Bagi Warga Sipil Di Indonesia, Universitas Sriwijaya

## F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>13</sup> istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinankemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>14</sup> Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut:

Penelitian kali ini adalah bersifat penelitian normative Yuridis. Jadi, selain pengumpulan data, penulis juga terjun langsung untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi. Dibawah ini adalah beberapa metode yang telah digunakan:

### 1. Metode Pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 3.

suatu topik tertentu.<sup>15</sup>Tujuan dari wawancara diantaranya dipergunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi manusia, mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang, memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau, memperoleh data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitive.<sup>16</sup>Peneliti melakukan interview / wawancara berkaitan dengan praktik jual beli airsoft gun di area Semarang. Dalam wawancara peneliti mendapatkan informasi dari penjual airsoft gun.

#### b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan perlu juga mencari dan mengumpulkan data-data terkait. Bisa ditemukan di surat kabar, internet, transkrip data tentang jual beli airsoft gun. Intinya semua yang berkaitan dengan penelitian ini baik data-data yang berupa file atau dokumen maupun foto yang berkaitan dengan jual beli Airsoft gun.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), 72.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, 67.

### c. Observasi

Observasi/ pengawasan secara langsung yaitu kegiatan melihat atau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Tujuan utama observasi antara lain untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana yang terjadi didalam kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relative lengkap, mengadakaneksplorasi (Penjajahan).<sup>17</sup>Peneliti melakukan observasi dilapak penjual airsoft gun ‘lawangsewu airsoft gun’ Semarang.

### 2. Metode Analisis Data.

Langkah selanjutnya dalam metode penelitian adalah menganalisis data setelah data terkumpul. Supaya penelitian terarah,yang perlu dilakukan adalah menganalisis deskriptif. Yaitu menerangkan keadaan atau gambaran yang terjadi. Tidak hanya menerangkan tentang gambaran atau fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi juga akan menerangkan tentang hubungan dan prediksi masalah yang akan dipecahkan.

---

<sup>17</sup>SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*,cet.3,(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1982), 22.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normative untuk mengetahui peraturan perundang undangan terkait jual beli airsoft gun.

Pendekatan Syariah adalah pendekatan dengan prinsip keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana Islam memandang jual beli airsoft gun.

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik lapak airsoft gun di Kelurahan Sekayu kota Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain

sebagainya.<sup>18</sup>Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku buku , internet , dan lain lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab kemudian tiap-tiap sub mempunyai beberapa sub bab sebagai berikut :

**BAB I:** Pada bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

**BAB II:** Mengenai gambaran umum tentang jual beli yang diawali dengan pembahasan pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

---

<sup>18</sup> V.Wiratma Sujarweni,*Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014),74.



**BAB III:** akan menjelaskan praktik jual beli airsoft gun di lapak “lawangsewu airsoft gun” kaitannya dengan peraturan kepolisian nomor 20 ayat 2 tahun 2012.

**BAB IV:** Berisi analisis hukum ekonomi Syariah tentang jual beli airsoft gun di ‘lawangsewu airsoft gun’ Semarang.

**BAB V :** Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI AIRSOFT GUN

#### A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum islam jual beli dikenal dengan istilah *al bai'*. Secara bahasa *al bai'* merupakan masdar dari kata *ba'a* yaitu menjual. *Al ba'i* merupakan lawan kata *al syira'* yaitu membeli tetapi dapat juga bermakna *al syira'* itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut etimologi, jual beli diartikan “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain dari *al ba'i* adalah *asy syira'*, *al mubadah*, dan *al tijarah*, dalam Al Qur'an kata *al tijarah* terdapat dalam surat al Fatir ayat 29, yaitu :<sup>20</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan*

---

<sup>19</sup> IKit,dkk., *Jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,( Yogyakarta: Gafa Media,2018), 70.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001),73.

*kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S. al Fatir: 29)<sup>21</sup>*

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>22</sup>

Sedangkan jual beli menurut istilah dari beberapa pendapat ulama diantaranya:

- a. Menurut Hanafiah, jual beli yaitu:”(pertukaran harta benda dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus yang dibolehkan)”.<sup>23</sup>
- b. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab alMughni jual beli yaitu:” pertukaran harta yang lain) untuk saling menjadikan milik”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), 35.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

<sup>23</sup> Alaudin AlKasyani, *Badai' As sanai' fi Tartib Asy Syarai'*, Juz V, 133

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, Al Mugni, Juz III, 559.

- c. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab Majmu', jual beli yaitu: "pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan".<sup>25</sup>
- d. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli artinya tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya, yang telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, atau sering disebut dengan system barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan ba'i al muqayyadah. Meskipun jual beli dengan system barter telah diganti dengan system uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Muhammad Asy Syarbini, Mugni Al Muhtaj, Juz II, 2

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2012), 101.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di perbolehkan dengan adanya dalildari AlQur'an ,sunnah dan ijma' ulama.<sup>27</sup>

### 1. Landasan Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan jual beli adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢٧</sup>

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>28</sup> ( Q.S. 1 [Al Baqarah]:275).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٢٩</sup> إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang –orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>29</sup>(Q.S. 4[An-Nisa]: 29)

---

<sup>27</sup> As-sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* ,(Jakarta: Senayan,2008) 143.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014).

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemah* ,83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijma ulama yaitu tanpa ganti dan hibah atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba jahalah ( tidak diketahui). Disisi lain Allah telah menghalalkan kita melakukan perdagangan.<sup>30</sup>

Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa arab. Ketika Rasulullah Saw. Sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau syari'at yang dibawa olehnya.<sup>31</sup>

## 2. Landasan Al-Hadist

Ada beberapa dalil sunnah yang menunjukkan dalil jual beli diantaranya, *pertama* hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

Dari Rasulullah Saw, ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda: "Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:" Pekerjaan seseorang dengan tangannya

---

<sup>30</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam* , (Jakarta: Amzah 2017) ,27.

<sup>31</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 268.

dan setiap jual beli yang bersih.” Riwayat al- Bazzar, Hadist shahih menurut Hakim.<sup>32</sup>

*Kedua*, hadits yang diriwayatkan Jabir Ibnu Abdullah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلَوْهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,”

Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,”

Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi).

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id

---

<sup>32</sup> Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram Min adillatil ahkaam, terj. Dani Hidayat*, CD Program versi 2.0”Bulughul Maram”,(Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah,2008).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه  
الترمذی

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat , sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual,dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun khianat, selain menyamarkan bentuk barang yang dijual , sifat atau hal-hal luar ia juga menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tau harga dusta.<sup>33</sup>

### 3. Landasan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lainyang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 27.

<sup>34</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.



Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia ,sehingga Allah menghalalkannya , namun ada sebagianj jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam.<sup>35</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>36</sup> Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>37</sup>

*Arkan* adalah bentuk dari *ruk*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti halhal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Kamil,*Halal-haram Dalam Islam* (Depok:Mutiar Allamah Utama,2014),269

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), 966.

<sup>37</sup> *Ibid.*,1114.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ed . I, Cet.2, 28.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (aqidain)

*Aqidain* adalah pihak-pihak yang melakukan *aqad*, yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.<sup>39</sup>

2. Objek akad (*ma' kud alaihi*)

*Ma'qud 'Alaihi*, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>40</sup>

3. Ijab Kabul (*sighat*)

*Sighat* adalah ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata "*bi'tuka*" (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata "*qobiltu*" (saya terima) maka inilah qabul. Jika pembeli berkata "juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini" lalu penjual berkata "saya jual kepadamu", maka

---

<sup>39</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 111.

<sup>40</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) 47.

yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu melafalkan ijab dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhiran akadnya.<sup>41</sup>

Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul dilakukan dengan lisan,<sup>42</sup> akan tetapi masalah ijab Kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya berikut ini:

Pertama, menurut Imam Syafi'i, jual beli bisa terjadi, baik dengan kata-kata (*lafadz*) yang jelas maupun dengan kinayah (*kiasan*).<sup>43</sup> Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagaimana akad yang dilakukan dengan perkataan, dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang bisu yang tidak bias bicara. Selanjutnya, akad juga dapat

---

<sup>41</sup> Ibid,29.

<sup>42</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Rajawali Pers,2014),70.

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah*, (Semarang:Asy-Syifa',1990),95.

dilakukan dengan cara mengirim utusan, akad ini juga sah dilakukan dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan. Jual beli juga sah dilakukan dengan isyarat yang dikenal dari orang bisu karena isyaratnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang memiliki makna sama dengan perkataan melalui lidah.<sup>44</sup>

Kedua, pendapat Imam Malik, yang menyatakan : Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad *bi al-mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Bentuk yang ketiga juga disebut mubadalah karena yang diutamakan pertukarannya.<sup>45</sup>

#### **4. Syarat Jual Beli**

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam transaksi

---

<sup>44</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Indonesia: Republika Penerbit, 2020), 161.

<sup>45</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74.

muamalah, para fuqaha mengartikan syarat dengan “semua hal yang mengikat yang lain, baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya”. Dengan demikian, syarrat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi akad, karena yang menjadi esensi akad adalah rukun. Akan tetapi, adanya rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan akad tidak sah.<sup>46</sup>

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1. Syarat sah Penjual dan pembeli (*Aqidain*)

- a. Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh sebab itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.<sup>47</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>46</sup> Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 111.

<sup>47</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>48</sup> (Q.S. 4[ An-Nisa’]:5).

- b. Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.<sup>49</sup>
  - c. Baligh, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharruf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.<sup>50</sup>
2. Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alaih*).
- a. Barang yang diperjual belikan harus suci  
Boleh menjual barang yang suci atau bias disucikan dengan cara dicuci, maka tidak boleh menjual barang najis. Najis terbagi menjadi dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah* -,77.

<sup>49</sup> Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung :Mandar Maju, 1972),142.

<sup>50</sup> Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Mdzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widya Jakarta,1969),8.

Najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi arak, kotoran dan yang serupa dengan itu. Sedangkan mengenai najis akibat bersentuhan dengan najis lain, maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti pakaian, maka boleh untuk dijual sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tapi, jika itu adalah benda cair dan tidak bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual karena ia najis dan tidak dapat dibersihkan dengan cara suci.<sup>51</sup>

- b. Memberi manfaat menurut syara', tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap syar'i yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syari'at.
- c. Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti

---

<sup>51</sup> Azzam, *Sistem transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 50.

menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar*(menipu).<sup>52</sup>

- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>53</sup>
3. Syarat sah Ijab Kabul(*Sighat*)
- a. Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu majlis)
  - b. Ada kesepakatan dalam ijab qabul pada barang yang saling merelakan diantara kedua belah pihak
  - c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) atau masa sekarang (*mudari*)<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Azzam, *Sistem transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2014), 53.

<sup>53</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 73.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12,terj. Kamaluddin A. Marzuki,(Bandung: Alma'arif,1987),128.



## 5. Macam-macam Jual beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar:

### 1. Jual beli shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.<sup>55</sup>

### 2. Jual beli yang batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi muslich, Op., Cit. 202.

rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah babi, khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, di antaranya:<sup>56</sup>

- a. Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya. Memperjualbelikan yang putiknya belum muncul dipohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah atau ukurannya.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

---

<sup>56</sup> Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajadi, Loc., Cit. 144.

terbang diudara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut: *“Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.”* (HR. Bukhori).<sup>57</sup>

Maksud dari Hadist diatas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadist tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut diatas. Contohnya yang lain juga dikategorikan

---

<sup>57</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar al –Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasmnya*, 597.

jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al- mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding, contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut: *Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya.* (HR.Bukhari-Muslim).<sup>58</sup>

Maksud Hadist di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah ditakar dengan barang yang belum ditakar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau mengurangi takarannya.

---

<sup>58</sup> Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar* , (Surabaya: PT.Bina Ilmu , Jilid IV ,1993) 1733.

d. Jual beli takaran dalam Islam.

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S.83 [Al mutaffifin]: 1-3).<sup>59</sup>

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 587.

diakadkan atau tidak sesuai kenyataan, maksudnya orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Jahiliyah Arab sudah mengenal berbagai bentuk jual beli, baik yang diakui oleh syariat Islam maupun yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Larangan jual beli tidak selamanya membatalkan jual beli, namun terkadang ia juga dapat membatalkannya apabila keharamannya itu kembali ke akad sebab tidak terpenuhinya salah satu rukun, atau karena hal lain diluar akad tetapi merupakan unsur yang harus dipenuhi, seperti tidak terpenuhinya syarat jual beli.<sup>60</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam pada dasarnya hukumnya adalah mubah menurut Islam.<sup>61</sup> Jual beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi dua, yaitu jual beli batal fasid) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Dan jual beli yang tidak batal

---

<sup>60</sup> Ikit, dkk., *Jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 10.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),114.

akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli tersebut.<sup>62</sup>

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam sebab *ma'qud alaih* (barang jualan), yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
3. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
4. Jual beli garar

Jual beli garar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar menipu.” HR.Ahmad).

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta:Amahira, 2010), 634.

<sup>63</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006),

5. Jual beli munabazah  
Merupakan jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
6. Jual beli mulamasah  
Misalnya, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.
7. Jual beli barang najis .  
Ulama sepakat tentang langkah jual beli barang najis, seperti khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang kena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan , sedangkan ulama Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.
8. Jual beli majhul barang yang tidak jelas).  
Menurut Ulama Hanafiyah jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur adalah batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.



9. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifatsifatnya, tetapi pembeli berhak khayar ketika melihatnya. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkannya lima macam :

- a. Harus jauh sekali tempatnya
- b. Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- c. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- d. Harus meringkas sifat sifat barang secara menyeluruh
- e. Penjual tidak boleh memberikan syarat.

## **7. Hikmah Jual Beli Dalam Islam**

Diantara hikmah yang terkandung dalam jual beli adalah

1. Agar manusia memperoleh rizki yang halal dengan jalan melalui jual beli yang sah
2. Guna memenuhi hidup bersama dengan jalan tukar menukar apa yang dibutuhkan

3. Mencari keuntungan yang halal
4. Agar manusia menjauhkan diri daripada mengambil hak orang lain dengan cara paksa
5. Memberi kesempatan seluas luasnya untuk memajukan roda perekonomian dengan tidak melanggar aturan Allah
6. Memberi jalan untuk mencari keduniawian seluas luasnya sedapat mungkin sehingga mencapai kemakmuran bersama agar dapat digunakan untuk beramal dikemudian hari.
7. Untuk mencapai pergaulan yang harmonis antara sesama manusia.

## **B. JUAL BELI DALAM HUKUM POSITIF**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah dijanjikan (pasal 1457KUHPdt). Jual beli yang dianut dalam hukum perdata ini hanya bersifat obligator , yang artinya bahwa perjanjian-perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas

barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Tentang persetujuan dalam jual beli pasal 1458 KUHPdt, menyebutkan: jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. Meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Di sini dapat diartikan pula, bahwa jual beli itu adalah persetujuan kehendak, antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang atau harga. Karena tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui antara kedua belah pihak, tidak mungkin ada jual beli.<sup>64</sup>

## **2. Syarat syarat Jual Beli**

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320,yaitu sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Sudaryo soimin, *Status Hak Pembatasan Tanah*(Jakarta,Sinar Grafik,1994),94-95.

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>65</sup>

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>66</sup>

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah

---

<sup>65</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm.339

<sup>66</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1998), 17.

pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.<sup>67</sup>

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*)

Dalam hal ini kapanpun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 19.

- b. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*)  
Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).  
Dalam hal ini merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- d. Dikenakan sanksi administrative  
Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administrative.<sup>68</sup>

### **3. Kewajiban penjual dan pembeli**

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

---

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 186-187.

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.<sup>69</sup>
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.<sup>70</sup> Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian* ,(Bandung: Citra Aditya Bakti,1992),8-9.

<sup>70</sup> *Ibid*, 17.

<sup>71</sup> *Ibid*, 20-21.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM JUAL BELI AIRSOFT GUN DI LAWANGSEWU AIRSOFT GUN SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak geografis lokasi Penelitian**

Semarang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ} 50'$  -  $7^{\circ} 10'$  Lintang Selatan garis  $109^{\circ} 35'$  -  $110^{\circ} 50'$  Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal,sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang,dan Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara Administratif, kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas Wilayah kota Semarang tercatat 373,70 Km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km<sup>2</sup> (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan hanya sekitar



19,97% yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.<sup>72</sup>

Pembagian Administrasi Perkecamatan:

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunungpati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajah Mungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7
11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16
15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10

---

<sup>72</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kotaSemarang> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 00.30

Kecamatan Semarang Tengah terletak di wilayah pusat kota Semarang, tepatnya pada posisi di  $6^{\circ}58'52.41''$ LS dan  $110^{\circ}25'12.98''$  BT., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara.  
 Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur.  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan.  
 Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat.

Jarak dari pusat Pemerintahan Kota Semarang  $\pm 0,5$  km sedangkan dengan pusat ibu kota Propinsi Jawa Tengah  $\pm 1,5$  km. dengan kantor pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Miroto. Jarak kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Semarang Tengah  $\pm 2,5$  km., yakni Kantor Kelurahan Purwodinatan. Mempunyai luas wilayah 605,64 ha yang terbagi dalam 15 Kelurahan yaitu:

- |                  |   |       |     |
|------------------|---|-------|-----|
| 1. Miroto        | : | 33,60 | ha. |
| 2. Brumbungan    | : | 30,39 | ha. |
| 3. Jagalan       | : | 27,03 | ha. |
| 4. Kranggan      | : | 25,25 | ha. |
| 5. Gabahan       | : | 20,52 | ha. |
| 6. Kembang Sari  | : | 29,75 | ha. |
| 7. Sekayu        | : | 58,88 | ha. |
| 8. Pandansari    | : | 46,60 | ha. |
| 9. Bangunharjo   | : | 25,10 | ha. |
| 10. Kauman       | : | 28,63 | ha. |
| 11. Purwodinatan | : | 49,24 | ha. |
| 12. Karangkidul  | : | 83,54 | ha. |

- 13. Pekunden : 79,99 ha.
- 14. Pendrikan Kidul : 30,33 ha.
- 15. Pendrikan Lor : 36,79 ha.<sup>73</sup>

## 2. Profil Lawang Sewu Airsoftgun

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek Penelitian yaitu Lawang sewu airsoft gun yang terletak di Jl.Inpeksi No.19, Sekayu, Kec. Semarang. belakang gedung lawang sewu. Maka lapak ini dinamakan ‘Lawang sewu airsoft gun’.Didirikan pada tanggal 26 bulan Maret 2014. Yang memiliki usaha yaitu Lutfi Miftah. Lawang sewu airsoft gun adalah distributor airsoftgun dan airgun baik laras panjang (AEG GBBR) maupun laras pendek / handgun. Penulis memiliki keterbatasan data, karena penjual tidak terlalu banyak memberikan data, terutama siapa saja yang membeli di Lawang Sewu Airsoftgun.

## 3. Produk yang dijual

Ada dua jenis airsoftgun yang diperjual belikan di lawangsewu airsoftgun, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/SemarangTengah> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 00.30

## 1) Laras panjang



AEG dan GBBR



LS -SPARE PART

## 2) Laras pendek /handgun

	
Merk : LS- M9 KJW	Merk: LS-BERETTA PX4
	
Merk : LS- BAYKAL MAKAROV RUSIA	Merk : LS- BERETTA
	
Merk : LS- BERETTA2	Merk : LS- GAMO P25

	
<p>Merk : LS- FN 1911</p>	<p>Merk : LS- GLOCK 17</p>
	
<p>Merk : LS- CP 99 UMAREX – JERMAN</p>	<p>Merk : LS- FN 1911 KWC</p>
	
<p>Merk : LS - GLOCK 23 dan 26</p>	<p>Jenis : LS-JERICO KWC1</p>

	
<p>Jenis : LS- Hammerli P26 mimis.</p>	<p>Jenis : LC- JERICO KW C4</p>
	
<p>Merk: LS-singpro ZO22</p>	<p>Jenis : LS-JERIC03</p>
	
<p>LS-TANAKA M36/ Merk: LS-TANAKA M60</p>	<p>Merk : LS-REV CROME</p>

	
Merk : LS-BB 4,5MM	Merk : LS-BB 6MM
	
Merk : LS-SPARE PART	Merk : LS-SPARE PART <sup>74</sup>

Gambar 2.1 jenis-jenis *airsoft gun*

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan penjual airsoftgun lapak lawangsewu airsoftgun, Lutfi Miftah pada tanggal 6 September 2021



## **B. Praktik Jual Beli Airsoft Gun di Lawang Sewu Airsoft Gun**

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang di beli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual seharga produk yang di beli. Dalam transaksi jual beli ini penjual dan pembeli sama - sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatannya tersebut.

Airsoft gun dalam bahasa Indonesia berarti “senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering disebut “BB” berbahan plastik yang sering disebut oleh penggunanya *airsofter*.<sup>75</sup>

Proses jual beli airsoft gun di lawang sewu airsoft gun ada beberapa cara. Ada 3 opsi layanan yaitu: belanja di toko, ambil di toko, pesan untuk diantar.

---

<sup>75</sup> Eleazar Prawira Buana, “Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasa dengan konsep “war of iwojiwa”, Jurnal Intra Vol.2 No.2,2014, 37

Pembelian Airsoft gun di lawang sewu dapat dibeli melalui online ataupun langsung datang ketoko

Adapun mekanisme pembelian ditoko yaitu penjual mengeluarkan beberapa jenis airsoft gun dan menjelaskan kekurangan dan kelebihan airsoft gun tersebut. Adanya proses tawar menawar untuk menentukan harga, jika sudah terjadi kesepakatan maka penjual akan memberikan nota pembelian. Jika pembeli ingin membuat KTA juga maka penjual akan mengurus pembuatan KTA terlebih dahulu. Setelah airsoft gun dan KTA tersebut siap maka penjual menyerahkannya kepada pembeli.

Mekanisme Pembelian online

a. Melalui Facebook

- 1) Sebelumnya di bio facebook penjual “LawangSewu Airsoftgun” sudah tertera alamat rumah penjual, nomor whatsapp
- 2) Penjual memposting beberapa unit airsoftgun dan peluru.
- 3) Customer yang minat biasanya akan komen di kolom komentar atau bisa inbox penjual
- 4) Bisa juga tawar menawar dikolom komentar

- 5) Jika sudah terjadi kesepakatan harga customer akan hubungi penjual lewat whatsapp yang telah tertera atau mendatangi alamat penjual yang telah tertera di bio Facebook.
- 6) pesanan juga bisa dikirim melalui Jne, atau tiki pos.



Gambar 2.2 akun facebook lawangsewu *airsoft gun*

b. Melalui blog penjual

- 1) Di laman internet <http://lawangsewuairsoftgunsemarangtengah.blogspot.com> tersebut sudah tertera alamat lengkap penjual, produk airsoftgun yang


dijual, Pin BB, Email, juga No. Rekening penjual.

- 2) Customer langsung menghubungi penjual lewat nomor yang sudah tertera.
- 3) Jika sudah terjadi kesepakatan maka pesanan bisa dikirim melalui via JNE, tiki atau pos.
- 4) Pesanan juga bisa melalui COD ( Cash On Delivery)



Gambar 2.3 blog penjual *airsoft gun*

- c. Melalui online shop 'Lummo Shop'  
<https://lummoshop.com>



Gambar 2.4 online shop ‘Lummo shop’ *airsoft gun*

Usaha tersebut bukan hanya jual beli airsoft gun, tetapi juga melayani jasa servis airsoft gun dan juga menjual aksesoris seperti topi perbakin, topi unit, jam sport 511 tactical series, holsher/sarung unit, hardcase/gunbox, kaos polo glock, kaos polo beretta, kaos polo perbakin, rompi serbu, rompi SAWT, dll.

d. Waktu pelayanan

Adapun waktu yang biasa dijalankan dalam proses jual beli ini, baik secara langsung di tempat maupun secara daring, sebagai berikut:

- 1) Senin : 06.00 - 21.00

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan penjual airsoftgun lapak lawangsewu airsoftgun, Lutfi Miftah pada tanggal 6 September 2021

- 2) Selasa : 06.00 - 21.00
- 3) Rabu : 06.00 - 19.00
- 4) Kamis : 06.00 - 19.30
- 5) Jumat : 06.00 - 19.30
- 6) Sabtu : 06.00 - 20.00
- 7) Minggu : 06.00 - 21.00

**BAB IV**  
**ANALISIS JUAL BELI *AIRSOFT GUN* DI AREA**  
**SEMARANG**

**A. Analisis Praktik Jual Beli *Airsoftgun* di Area**

**Semarang**

Setiap manusia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa mengadakan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Manusia selalu membutuhkan pihak lain dalam mencukupi kebutuhannya. Hal itu karena kebutuhan manusia berbeda-beda.

Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia, berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Pada dasarnya jual beli adalah kesepakatan tukar menukar benda atau barang yang bermanfaat bagi penggunaanya. Kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Adapun manfaat akad jual beli diantaranya

1. Menciptakan hubungan silaturahmi antara penjual dan pembeli
2. Mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan jalan yang halal

3. Menjauhkan seseorang dari memakan harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperoleh melalui jalan yang tidak dibenarkan seperti mencuri, merampok dan lain-lain.
4. Transaksi jual beli didasarkan atas kesepakatan bersama, penjual dan pembeli dapat merasakan kepuasan dan keuntungan dari jual beli.

Jual beli (muamalah) harus sesuai prinsip Al Qur'an, yaitu :

1. Tidak mendhalimi dan tidak didzalimi (*La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun*) artinya Allah mencintai mereka yang jujur dan adil dalam bermuamalah dan membenci orang-orang yang berbuat dzalim yang mana seperti kuantitas, seperti mengurangi timbangan dan dalam kualitas menyembunyikan cacat seperti makanan yang mengandung zat berbahaya
2. Atas dasar suka sama suka (*'Antaraddin minkum*) sehingga kedua belah pihak merasa puas dalam berakad



3. Tidak sah dan tidak lengkapnya akad, maka suatu akad jual beli menjadi terlarang atau tidak sah.<sup>77</sup>

Jual beli yang benar menurut Islam tidak semua muslim melakukannya. Sebagian orang sama sekali tidak mengetahui ketentuan syari'at Islam tentang jual beli. Membahas mengenai masalah muamalah ( jual beli) untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan suatu masalah yang tidak ada habisnya selama masih ada hubungan timbal balik diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Indonesia *airsoft gun* mulai dikenal sejak awal tahun 1990-an dan lebih populer dikalangan laki-laki. *Airsoft gun* adalah senjata api mainan yang terbuat dari plastik yang hampir menyerupai senjata aslinya. Bahkan ada beberapa diantaranya yang terbuat dari logam (*stainless steel*). pada umumnya *airsoft gun* terbuat dari “*aloy plastic metal*”, sejenis plastik yang keras.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), Cet I

<sup>78</sup> Isa Ginanjar, "Airsoft gun hanya mainan biasa", dalam <http://www.airsoftgun-hanya-mainan-biasa.blogspot.com/2010/06.html>, diakses tanggal 22 Juni 2022

Airsoft gun memiliki tampilan (*cashing*) yang hampir sama dengan senjata-senjata yang sering dipergunakan oleh tentara ataupun polisi, bahkan senjata sama digunakan pula oleh gerilyawan. Sebenarnya airsoft gun tidak lebih dan tidak kurang seperti halnya alat permainan (*toys*) biasa. Mainan ini hanya dapat dimainkan oleh mereka yang berusia dewasa, atau telah berusia remaja (berusia 13 tahun ke atas) karena mengingat mainan semacam ini perlu perlakuan yang khas, semacam etika penggunaan yang membutuhkan daya nalar dan kearifan. Artinya, meskipun airsoft gun hanya berupa “*toys*” tetapi tidak boleh dimainkan sembarang waktu, sembarang situasi, dimiliki sembarang usia, apalagi dipakai iseng, karena bisa berakibat fatal.

Penggunaan *Airsoft gun* di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Pada pasal 20 ayat menyebutkan bahwa, “*Permohonan izin untuk kepemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan airsoft gun, diajukan kepada kapolda u.p.*”<sup>79</sup> berdasarkan penjelasan peraturan diatas dalam proses perizinan dalam

---

<sup>79</sup> Peraturan.....

penggunaan *air soft gun* harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke kapolda setempat. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi pengprov perbakin
- b. Fotocopi surat izin impor dari Kapolri
- c. SKCK
- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter polri
- e. Surat keterangan psikologi dari psikolog polri
- f. Fotocopi KTA klub menembak yang bernaung dibawah perbakin
- g. Fotocopi KTP
- h. Daftar riwayat hidup
- i. Pas foto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak dua lembar

Selanjutnya pada hasil temuan penulis di lapak lawang sewu *air softgun* di Semarang. Mereka melakukan penjualan air soft gun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang disebutkan diatas yang ketika ada warga sipil yang ingin memiliki *airsoft gun* haruslah mengajukan izin ke kapolda setempat. Namun pada lapak tersebut tidak mewajibkan pembelinya melampirkan bukti izin dari kapolda. Karena tidak

memiliki izin dikhawatirkan hal ini di salahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang diketahui bersama penggunaan airsoft gun tidak hanya sekedar digunakan untuk menembak, akan tetapi juga perlu memperhatikan beberapa hal dalam penggunaanya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa airsoft gun hanya senjata mainan belaka, dan keselamatan diabaikan. Menggunakan *airsoft gun* dalam jarak dekat atau sekitar 30 meter justru dapat menyebabkan luka ringan yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini tentunya harus lebih diperhatikan lagi.

Lalu mengenai mentalitas dari pengguna juga tidak kalah penting. Jika pengguna airsoft gun mudah terbawa emosi maka justru bisa menyakiti orang lain disekitarnya. Hal lainnya juga digunakan anak anak. Meskipun senjata ini mainan, namun mental anak masih belum bisa digunakan. Penggunaan airsoft gun tidak diperbolehkan digunakan ditempat umum, alangkah baiknya arena airsoft gun ditempat tempat khusus seperti dilapangan permainan tembak-menembak.

Namun demikian penggunaan airsoft gun oleh masyarakat umum bukan barang yang ilegal apabila melewati dan melengkapi syarat syarat yang

diperlukan diatas sebagai mana disebutkan dalam peraturan PERKAPOLRI Nomer 8 Pasal 20 ayat 2 Tahun 2012. Dalam hal ini Lawang sewu airsoft gun tidak memenuhi syarat jual beli karena dalam transaksi jual beli tersebut, penjual tidak mampu menyerahkan kartu izin kepemilikan airsoftgun dan tidak mewajibkan pembeli nya melampirkan surat izin dari Kapolda .

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Airsoftgun di ‘lawangsewu airsoft gun’ Semarang**

Sesuai dasar hukum yang tertulis dalam Al Qur’an, sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, dalam jual beli airsoftgun di Lawangsewu Airsoftgun ini seperti dijabarkan dalam hukum Islam rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

Pertama, ada orang yang berakad atau *al muta’aqqidain* (Penjual dan pembeli), *kedua* ada *sighat*

(lafad ijab dan qabul), *ketiga*, ada barang yang dibeli, dan *keempat* ada nilai tukar pengganti.<sup>80</sup>

Dalam hal rukun jual beli, lawangsewu airsoftgun sudah memenuhi keempat rukun jual beli yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya mengenai syarat sah yang terkait dengan barang/objek yang dijual belikan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat barang yang dijual beli kan menurut imam Syafi'i adalah sebagai berikut;

- a. Barang itu bersih/suci, maka tidak sah menjual barang najis maupun barang yang nyata diharamkan oleh agama, seperti minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai dan sebagainya.<sup>81</sup>
- b. Dapat dimanfaatkan secara syara', sehingga tidak boleh menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara syariat Islam, artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Sementara jual beli airsoftgun mendatangkan manfaat sesuai syara' baik bagi diri sendiri maupun oranglain, namun antara manfaat dan madharat lebih besar madharatnya. Adapun berdasarkan *qawa'id al-fiqh*

---

<sup>80</sup> M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: (PT.Grafindo Persada,2004)Cet.2.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki,dkk, dari fikih as sunnah (Bandung PT Al ma'arif, 1988)jilid. 13,52

tentang menghindari dari madarat dan kerugian adalah sebagai berikut;<sup>82</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan (merugikan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain"*

Dari segi manfaat objek akad (barang), pada jual beli airsoftgun lawangsewu airsoftgun ada manfaatnya, airsoftgun juga memerikan kerugian yaitu dengan adanya penyalahgunaan oleh orang tertentu untuk tindak kriminal dikarenakan tidak adanya izin dalam penggunaannya. Tidak jarang penulis menjumpai kasus kejahatan menggunakan airsoftgun. Di antaranya ada beberapa berita Kompas.com, Tempo.co, Tribunews.com, Kumparan.com, Jawapos.com, sebagai berikut:

- 1) “ Tertangkapnya buronan pencuri yang tembak korbannya dengan airsoftgun, dikejar hingga Bogor”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Nashr Farid Muhammad Was-il dahn Abdul aziz Muhammad Azzam ,*Qowaid Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah,2016),17

<sup>83</sup>Kompasiana,<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/22/07383431/tertangkapnya-buronan-pencuri-yang-tembak-korbannya-dengan-airsoft-gun>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.30 WIB.

- 2) “Perampokan Bank di Jakarta, fakta pelaku pakai airsoftgun hingga punya gaji Rp.60 juta per bulan”<sup>84</sup>
- 3) “Perampok Pet shot di Colomadu sempat todong korban dengan airsoftgun”<sup>85</sup>
- 4) “Polisi menangkap dua anggota Perbakin yang tidak memiliki surat izin”<sup>86</sup>
- 5) “Polisi temukan airsoftgun di lokasi perampokan toko emas”<sup>87</sup>
- 6) “Polisi sita airsoftgun milik oknum pimpinan ponpes cabul di mamuju”<sup>88</sup>
- 7) “Kronologi penangkapan pria yang todongkan airsoftgun di Cengkareng”<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup>Tribunnews, <https://kaltim.tribunnews.com/2022/04/06/perampokan-bank-di-jakarta-fakta-pelaku-pakai-airsoft-gun-hingga-punya-gaji-rp-60-juta-per-bulan>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.30 WIB.

<sup>85</sup> Radar Semarang, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2021/12/16/perampok-pet-shop-di-colomadu-semprot-todong-korban-dengan-airsoft-gun>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.30 WIB.

<sup>86</sup> Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/407505/polisi-tangkap-dua-anggota-perbakin>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 11.30 WIB.

<sup>87</sup>Kumparan.com, <https://kumparan.com/infopbun/polisi-temukan-peluru-airsoft-gun-di-lokasi-perampokan-toko-emas-1uCo5AtBbG4>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 9.54 WIB.

<sup>88</sup> Kumparan.com, <https://kumparan.com/sulbarkini/polisi-sita-airsoft-gun-milik-oknum-pimpinan-ponpes-cabul-di-mamuju-1xS2hS4LKHy>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 10:02 WIB.



- 8) “Perampok pegadaian Jagakarsa pakai airsoftgun mainan untuk takut korban”<sup>90</sup>

Dalam proses jual beli di Lawangsewu Airsoftgun, penjual tidak menentukan kriteria siapa yang boleh membeli airsoftgun tersebut, sehingga siapapun bisa membelinya. Hal ini sudah menyalahi aturan PERKAPOLRI yang mana harus mempunyai izin terlebih dahulu dalam menggunakan senjata tersebut.

- c. Milik orang yang melakukan akad, bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar benar milik penjual secara sah dan apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual belinya batal.<sup>91</sup> Dalam jual beli airsoftgun di lawang sewu airsoftgun yaitu barang yang di jual oleh penjual adalah barang asli milik mereka dan telah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana

---

<sup>89</sup> Kumparan.com,<https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-penangkapan-pria-yang-todongkan-airsoft-gun-di-cengkareng-1v7NnYyshZg> ,diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 10:02 WIB.

<sup>90</sup>Kumparan.com,<https://kumparan.com/kumparannews/perampok-pegadaian-jagakarsa-pakai-airsoft-gun-mainan-untuk-takuti-korban-1x6grYCBKW> , diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 10:04 WIB.

<sup>91</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2010),43

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud  
beitku:<sup>92</sup>

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ قَيْرِيدٌ  
مِنِّي النَّبِيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ  
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Dari Hakim bin Hizam, Beliau berkata kepada Rasulullah , 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? Kemudian nabi bersabda 'janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki''. (HR. Abu Daud, No. 3505; dinilai sahih oleh Al -Albani).*

Mengenai syarat terjadinya jual beli, penulis lebih cenderung menggunakan Mazhab Imam Syafi'i dikarekan mayoritas masyarakat Indonesia berpegang teguh pada pendapat beliau karena kehati-hatian beliau dalam hal sekecil apapun. Syarat jual beli menurut Imam Syafi'i terdapat dua puluh dua syarat, yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, *ijab qabul*, syarat barang.

1. Syarat pelaku transaksi adalah: *rusd*, yaitu pelaku transaksi (*baligh* dan berakal serta bisa mengatur hartanya), pelaku transaksi tidak boleh dipaksa

---

<sup>92</sup> Drs. Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat ayat Al -Quran berdimensi Ekonomi* (Bandung Remaja Rosdakarya,2006)

secara tidak benar, seorang *muharib* ( orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli alat perang seperti pedang, tombak dan sejenisnya.

Dalam syarat pelaku transaksi diatas, maka jual beli airsoft gun di ‘lawangsewu airsoft gun’telah terpenuhi yaitu :

- a. Pembeli adalah rata-rata berumur 17 tahun keatas dan sudah *baligh* dan berakal serta bisa mengatur harta karena rata-rata pembeli adalah seorang yang sudah bekerja dan bisa mengatur agamanya karena tujuan membeli adalah untuk olahraga bukan untuk tindak kriminalitas. Adapun pembeli dibawah umur 17 tahun maka harus didampingi orang tuanya.
  - b. Tidak ada unsur paksaan kepada pembeli karena pembeli bebas memilih jenis airsoft gun yang disukainya.
2. Syarat *sigah* adalah pernyataan dalam bentuk pembicaraan, pernyataan penjual harus tertuju kepada pembeli, pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan *ijab*, pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, kedua belah pihak harus memaksudkan lafaz yang diucapkannya, orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki

kemampuan sampai pernyataan *qabul* diucapkan, tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi, pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak *qabul* menerimanya, sigah transaksi harus didengar, harus adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, sigah tidak tergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi, transaksi tidak boleh sementara.

Dari ketigabelas sigah diatas, maka jual beli airsoft gun di 'lawangsewu airsoft gun' telah terpenuhi, yaitu dengan bertemunya langsung pembeli dengan penjual. Setelah pembeli memilih barang yang diinginkan dan dicoba, maka transaksi akan langsung dilakukan seketika itu dan disertai nota pembelian.

3. Syarat untuk barang transaksi adalah: barangnya harus suci, hendaknya barang bermanfaat menurut agama, barang bisa diserahkan, barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia membeli hak kuasa atasnya, barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.

Mengenai syarat barang yang bisa ditransaksikan, maka jual beli airsoft gun di 'lawangsewu *airsoft*

*gun'* telah memenuhi. Namun dalam suatu kerguan mengenai syarat barang adalah harus bermanfaat menurut agama, karena selain membawa banyak manfaat, *airsoft gun* juga memberikan kerugian yaitu dengan adanya penyalahgunaan oleh orang tertentu untuk tindak kriminalitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan berkenaan dengan proses transaksi terlebih pada akad jual beli airsoft gun di Kota Semarang. maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

- a. Dalam hal pembayaran dan proses pembayaran, jual beli airsoft gun di 'lawangsewu airsoft gun telah terpenuhi rukun dan syarat serta mengenai kesepakatan tidak terdapat masalah. Karena kedua belah pihak mengetahui bahwa objek dalam akad adalah objek yang sah dan kedua belah pihak melakukan transaksi secara sukarela, tidak ada faktor paksaan selain itu kedua belah pihak dapat menerima dan memahami keadaan pihak lain dan menghindari kerugian. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- b. Ditinjau dari Hukum Islam jual beli airsoftgun di Lawang Sewu airsoft gun adalah tidak sah menurut agama Islam, karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai syarat barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, maka airsoft gun

memang ada manfaatnya, Namun antara manfaat dan madharat lebih banyak madharatnya. Ditinjau dari Hukum Positif juga tidak sesuai, menurut UU pasal 20 ayat 2 Perkapolri 2018 tentang perizinan, bahwa jual beli airsoft gun di Lapak Lawang Sewu airsoft gun tidak mampu menyertakan surat izin kepemilikan.

Jual beli airsoft gun di Lawang airsoftgun, penjual tidak mampu menyerahkan surat keterangan kepemilikan ketika transaksi. Siapapun bisa membelinya tanpa adanya batasan usia. Maka banyak terjadi penyalahgunaan benda tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak penjual agar melakukan transaksi berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan Hukum Islam, memenuhi setiap syarat dan rukun. Diharapkan agar penjual dan pembeli lebih mengetahui bahwa Islam telah menentukan cara-cara yang baik lagi di riḍai oleh Allah SWT.
2. Kepada pihak pembeli ketika ingin membeli berbagai item dalam Lawang Sewu airsoft gun agar mempertimbangkan terlebih dahulu dampak positif maupun negatif yang di timbulkan dari benda

tersebut ketika digunakan. Dan sebagai pembeli harus bisa memilih terhadap benda yang di beli apakah mempunyai manfaat atau tidak, supaya tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.

3. Dan bagi pembaca hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli airsoftgun. Pastikan penjual mampu menyerahkan surat izin kepemilikan agar tidak mudah terjadi penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan oleh penulis. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikian karya tulis yang bisa penulis sampaikan, sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) ini dibuat. Penyusun memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses



penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca semuanya. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ed . I, Cet.2, 28.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2010
- Adji Ranuling, *Perizinan Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Bagi Warga Sipil Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*,Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Wardi muslich,Op.,Cit. 202.
- Al Hafidz Ibnu Hajar al –Asqalani,*Bulughul Maram Dan Penjelasannya*,
- Alaudin AlKasyani, *Badai' As sanai' fi Tartib Asy Syarai'*, Juz V
- Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram Min adillatil ahkaam, terj. Dani Hidayat*, CD Program versi 2.0”Bulughul Maram Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah,2008
- As-sa'di, *Fiqh Jual Beli...*,
- Azzam, *Fiqh Muamalat*, 50.
- Beny Susanto, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft gun di Wilayah Sleman*, Universitas Jaya Yogyakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemah*

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2014

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002

Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 587.

Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 587.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Desi Susilawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Airsoft gun di Umbrella Corporation City of Tomorrow (CITO) Surabaya*, Skripsi IAIN Sunan Ampel.

Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, 160

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab Butlaan Ba'i Al Hashah wal Ba'i Alladzi Fiqh Gharar*,

<http://id.wikipedia.org/wiki/kotaSemarang>

<https://kaltim.tribunnews.com/2022/04/06/perampokan-bank-di-jakarta-fakta-pelaku-pakai-airsoft-gun-hingga-punya-gaji-rp-60-juta-per-bulan>,

<https://kumparan.com/infopbun/polisi-temukan-peluru-airsoft-gun-di-lokasi-perampokan-toko-emas-1uCo5AtBbG4> ,

<https://kumparan.com/kumparannews/sindikat-pencuri-motor-sandera-seorang-bocah-dengan-pistol-airsoft-gun-di-garut-1wVAVJEKRAF>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/05/05150011/kronologi-pemuda-acungkan-airsoft-gun-di-daan-mogot-semprat-todong-polisi>

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2021/12/16/perampok-pet-shop-di-colomadu-semprat-todong-korban-dengan-airsoft-gun>,

<https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-penangkapan-pria-yang-todongkan-airsoft-gun-di-cengkareng-1v7NnYyshZg>

<https://kumparan.com/kumparannews/perampok-pegadaian-jagakarsa-pakai-airsoft-gun-mainan-untuk-takuti-korban-1x6grtYCBKW> ,

<https://kumparan.com/sulbarkini/polisi-sita-airsoft-gun-milik-oknum-pimpinan-ponpes-cabul-di-mamuju-1xS2hS4LKHv>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/22/07383431/tertangkapnya-buronan-pencuri-yang-tembak-korbannya-dengan-airsoft-gun>,

<https://nasional.tempo.co/read/407505/polisi-tangkap-dua-anggota-perbakin> ,

I Gede Putu Sureksa Satya Pravita, Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalagunaan Replika Senhjata Airsoft gun Tanpa Izin Menurut Peraturan perundang –undangan Di Indonesia, Universitas Udayan

Ibnu Qudamah, Al Mugni, Juz III

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. *Abdurrahman dan Haris Abdullah*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Mdzhab Syafi'i*, Jakarta: Widya Jakarta, 1969

Ikit, dkk., *Jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 10.

IKit, dkk., *Jual beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gafa Media, 2018

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004

Mardani, *Fiqih Syariah Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2012

Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid IV, 1993.

Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid IV

Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan antisipatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1992Tafsir Al Manar, *Surah Al-Baqarah* ayat 275-281, Jilid 3,

Muhammad Asy Syarbini, Mugni Al Muhtaj, Juz II

Muhammad Qasim Kamil,*Halal-Haram dalam Islam*,(Depok:Mutiara Allamah Utama,2014),268.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015

Nashr Farid Muhammad Was-il dahn Abdul aziz Muhammad Azzam ,*Qowaid Fiqhiyyah*, Jakarta:Amzah,2016

Qomarul Huda,*Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011

Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung:Pustaka Setia,2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12,terj. Kamaluddin A. Marzuki,Bandung: Alma'arif,1987

Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki,dkk, dari fikih as sunnah Bandung PT Alma'arif, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press,2012

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3,67.

Subekti dan Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang*

Subekti dan Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang*

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa,1998

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa,1998

- Sudaryo soimin, *Status Hak Pembatasan Tanah* Jakarta, Sinar Grafik, 1994.
- Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung :Mandar Maju, 1972
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2010
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Loc., Cit. 144.
- V. Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Amahira, 2010
- Wawancara dengan penjual airsoftgun lapak lawangsewu airsoftgun, Lutfi Miftah pada tanggal 6 September 2021
- Wawancara dengan penjual airsoftgun lapak lawangsewu airsoftgun, Lutfi Miftah pada tanggal 6 September 2021
- Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta :Logung Pustaka, 2009
- Zulham Effendi Hasibuan, Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Airsoft gun, Skripsi Universitas Sriwijaya.

## Lampiran I

Wawancara dengan penjual airsoft gun di lawang sewu airsoft gun Semarang

- Sejak kapan usaha airsoft gun di lapak lawang sewu airsoft gun didirikan ?
- Apakah penjual mampu menyerahkan surat izin kepemilikan kepada pembeli saat transaksi jual beli berlangsung?
- Apa saja jenis airsoftgun yang diperjualbelikan di lawang sewu airsoft gun Semarang?
- Apakah penjual membatasi siapa saja yang boleh membeli airsoft gun?
- Bagaimana proses jual beli airsoft gun di lawang sewu airsoft gun



## Lampiran II

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan penjual *airsoft gun*





Gambar 2.1 jenis-jenis *airsoft gun*

Gambar 2.2 akun facebook lawangsewu *airsoft gun*

Gambar 2.3 blog penjual *airsoft gun*

Gambar 2.4 online shop 'Lummo shop' *airsoft gun*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ummi Haniah  
NIM : 1702036079  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 27 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Japerejo RT 01 RW 01,  
Kecamatan Pamotan, Kabupaten  
Rembang  
No.Hp : 085869347611  
E-Mail : [ummihaniabdullah2190@gmail.com](mailto:ummihaniabdullah2190@gmail.com)

**Jenjang Pendidikan:**

- 1.Tamat TK Pertiwi Japerejo 2004
- 2.Tamat SD N Japerejo 2010
- 3.Tamat SMP N 1 Pamotan tahun 2013
- 4.Tamat MA YPRU Guyangan tahun 2017

Semarang, 25 Juni 2022

UMMI HANIAH

1702036079